



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/69/Kpts-C.IV.J/XII/2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 900/ /PN-TTL/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
pada tanggal : 15 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*

2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*

3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*

4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*

5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*

6. *Ketua BAMUS Nagari Taratak Tengah Lumpo di tempat.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/69/Kpts/C.IV.J/XII/2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH
LUMPO
KECAMATAN IV JURAITENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARITAHUN ANGGARAN 2022**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.198.588.000,00,-** dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.198.588.000,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	0

II. Belanja sebesar **Rp. 1.198.588.000,00,-** dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	460.475.369,71
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	165.185.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	125.870.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	153.894.151,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	375.900.000,00

III. Pembiayaan sebesar Rp. 80.736.520,71,- dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	80.736.520,71
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2022 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang mengggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 766.260.000,00 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 416.763.900,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo tentang APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.15.564.100,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 10.426.200,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.2.077.200,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 3.060.700,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir

Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp.	36.000.000,00
*Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.000.000,00
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 282.000.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	220.800.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp.	61.200.000,00
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.695.652,00 yang terdiri dari :

*BPJS Ketenagakerjaan Wali Nagari	Rp.	2.246.400,00,-
*Purna Bakti Wali Nagari	Rp.	
*BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Nagari	Rp.	1.449.252,00
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari
 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari
 6. Penyediaan Operasional Bamus
 2. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran
 2. Pemeliharaan Gedung/Kantor
 3. Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor

1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	Rp.	29.273.022,84
2. Pemeliharaan Gedung/Kantor	Rp.	2.150.000,00
3. Pembangunan Peningkatan Gedung Kantor	Rp.	0
 3. Pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
 1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa.
 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan desa secara Partisipasif.

Pada Sub Bidang ini menambahkan kegiatan Validasi Data Profil

1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa.	Rp.	2.663.500,00
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan desa secara Partisipasif.	Rp.	0

- Nagari.
4. Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari(reguler) :
 1. Musyawarah Pembahasan APB Awal Rp. 1.375.000,00
 - Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :
 - 1 Belanja Barang dan Jasa Rp 3.124.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMdesa/RKP Desa dll):
 - 1 Belanja Barang dan Jasa Rp 7.243.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes,APBDes Perubahan,Lpj dll)
 - 1 Belanja Barang Dan Jasa Rp 1.320.500,00
Penyusunan Laporan Kepala Desa,Lppdesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 1 Belanja Barang dan Jasa Rp 0
Pembangunan sistem Informasi Desa Rp 0
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :
 1. Pada Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD Rp. 106.940.000,00
 2. Beasiswa Miskin Anak Berprestasi Rp. 0
 3. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA Rp. 0
Pada Kegiatan ini menambahkan kegiatan pelaksanaan sosilaisai Pemuda tentang bahaya narkoba atau nagari BERSINAR .
 2. Sub Bidang Kesehatan :
 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Rp. 2.520.000,00
Desa/Polindes Milik Desa(obat,Insentif,KB,dsb)
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif) Rp. 28.208.000,00
 3. Pembangunan Pengadaan Rp. 0
Sarana/Prasarana Posyandu
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 2.400.000,00
 5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Rp. 8.760.000,00
 6. Pembinaan dan Pengawasan Upaya RP. 12.960.000,00
Kesehatan Tradisional
 3. Pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/P Rp. 0
engerasan Jalan Lingkungan Permukiman
Pada Kegiatan ini untuk melaksanakan padat karya tunai yang mana untuk upah min 50% dari belanj fisik sesuai dengan permendes no 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021,
 2. Pemutakhiran Peta Wilayah Nagari Rp. 0

4.	Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman :		
1.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah tidak Layak Huni GAKIN	Rp.	0
	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :		
1.	Pengelolaan Lingkungan Milik Desa	Rp.	1.525.000,00
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika		
1.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Poster,Baliho Dll)	Rp	2.000.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :		
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pengadaan Pupuk)	Rp.	153.894.151,00
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp.	0
3.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan	Rp.	0
4.	Pembentukan Bumdes	Rp	0
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	20.570.000,00
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp	105.300.000,00
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	0
	Pembinaan PKK	Rp	0
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :		
1.	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai/BLT	Rp.	64.300.000,00
	Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari untuk mengganggu Pembentukan Posko Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mana telah diatur min 8% daru pagu Dana Desa.		
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	309.600.000,00
3.	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat	Rp	0
4.	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan	Rp	0

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Taratak Tengah Lumpo di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.198.588.000,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.198.588.000,00.- sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp.80.736.520,71.- selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 80.736.520,71.- sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

TENTANG : TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)

NAGARI KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	REFRI,SPd.MA NIP.19650807 198603 1 007	Camat	Ketua Tim
2.	FERRO Y.P,SSTP NIP.19850612 200412 2 001	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	RIO PRATAMA,A.Md NIP.19870420 201101 1 004	Kasubag Perencanaan,Keuan gan dan Pelaporan	Anggota
4.	RYAN HANGGARA,S.IP NIP.19950226 201708 1 001	Staff Pemerintahan	Anggota
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Pendamping Desa	Anggota
6.	YULANIFDA,S.Pd	Pendamping Desa	Anggota



Nip.19650807 198603 1 007